



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DAN



SMA NEGERI 2 MAGELANG

Nomor: B/880/UN57/PM.00/2023

Nomor: 800/328

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN SELEKSI NASIONAL BERBASIS TULIS
TAHUN 2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-4-2023) bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM

: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama **selaku Ketua Tim Pelaksana**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Nomor 01/Kep.SNPMB/2023 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer Pada Perguruan Tinggi Negeri (Pusat UTBK PTN), berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Joko Tri Haryanto, S.Pd., M.Pd.

: Kepala SMA Negeri 2 Magelang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/8/2022 Tanggal 7 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, karenanya sah mewakili untuk dan atas nama SMA Negeri 2 Magelang yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo, Wates, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Dukungan Pelaksanaan SNBT 2023, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk terselenggaranya tes SNBT Tahun 2023 yang didukung dengan penyediaan sarana komputer yang memadai oleh Mitra Universitas Tidar secara aman, lancar dan terkendali.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam penyiapan dan penyediaan dukungan prasarana komputer dan sarana lainnya dalam pelaksanaan SNBT Tahun 2023.
- b. Mekanisme pemanfaatan fasilitas komputer untuk pelaksanaan SNBT.
- c. Waktu berlaku, pemberitahuan dan korespondensi pelaksanaan Perjanjian.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 atau sesuai dengan jadwal kegiatan SNBT Tahun 2023.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menetapkan persyaratan Mitra SNBT Universitas Tidar;
 - b. Melakukan penyiapan perangkat lunak dan prasarana komputer (*Server* dan *Client*) milik PIHAK KEDUA yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelaksanaan SNBT;
 - c. Menyediakan DHCP Server;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan SNBT.
 - b. Menetapkan komputer yang layak digunakan untuk pelaksanaan SNBT.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menyiapkan dan menyediakan sarana perangkat keras (*hardware*) komputer *Client* dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:
 - 1) Setara 4 Core atau lebih tinggi;
 - 2) RAM 4 GB;
 - 3) Hard disk 500 GB 5400 RPM (idle space 250GB);
 - 4) Layar mendukung resolusi 1024 x 768 pixel dan true color (32bit) berukuran 14 inch;
 - 5) Ethernet Card berkecepatan 100/1000 Mbps;
 - 6) Sistem Operasi Windows 7 atau versi terbaru;
 - 7) Cadangan komputer *Client* 10% + 1 dari jumlah komputer pada setiap ruang.
 - b. Menyiapkan dan menyediakan *Server* dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:
 - 1) PC/Tower/Desktop (bukan laptop);
 - 2) Processor 4 core dan clock rate 1.6 GHz (64 bit);
 - 3) RAM 4 GB DDR3 (opsi 1) atau 8 GB DDR3 (opsi 2);
 - 4) Hard disk (HDD/SSD) 500 GB;
 - 5) Ethernet/LAN Card (NIC) 2 unit support Gigabit;
 - 6) *Uninterrupted Power Supply* (mampu bertahan 15 menit);

- 7) Jumlah *Server* memenuhi rasio 1:250 (1 server maksimal untuk 250 *Client* termasuk cadangan dan pengawas) untuk opsi 1.
 - c. Menyiapkan ruang untuk pelaksanaan SNBT yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Luas sesuai jumlah peserta ujian;
 - 2) Tidak ada pekerjaan konstruksi di sekitar ruang ujian;
 - 3) Memiliki pencahayaan yang baik;
 - 4) Memiliki kursi dan meja yang nyaman bagi peserta dalam mengerjakan soal SNBT;
 - 5) Memiliki ruang/tempat penyimpanan dengan luas yang memadai dan aman untuk penyimpanan barang pribadi peserta.
 - d. Menyiapkan dan menyediakan jaringan dengan limitasi topologi sebagai berikut:
 - 1) *Server* dan *Client* berada dalam satu network yang sama (Layer 2);
 - 2) Menggunakan network 172.18.18.0/24;
 - 3) Maksimum jumlah *Client* adalah 250 komputer (termasuk cadangan dan pengawas);
 - 4) Terinstall DHCP Server.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Melibatkan tenaga sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi syarat, sebagai Penanggung Jawab Lapangan IT (PJI IT), Wakil Penanggung Jawab Lokasi, Proktor (Administratur Jaringan), teknisi, dan pengawas, atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

MEKANISME PEMANFAATAN FASILITAS KOMPUTER UNTUK TES SNBT

PARA PIHAK sepakat memanfaatkan fasilitas komputer milik PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan SNBT dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai kebutuhan jumlah dan spesifikasi *Server* dan *Client*.
- b. PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan kondisi *Server* dan *Client* yang dimiliki PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK PERTAMA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Mitra pelaksanaan SNBT.
- d. PARA PIHAK melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- e. Tim Informasi Teknologi (IT) PARA PIHAK melakukan penyiapan sarana dan prasana, meliputi:
 - 1) Verifikasi lokasi tes
Untuk memastikan bahwa Lokasi Tes yang sudah ditetapkan memiliki sumber daya dan perangkat yang memadai untuk menyelenggarakan SNBT. Verifikasi ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - 2) Persiapan jaringan dan instalasi perangkat lunak (*Server* dan *Client*)
Tim IT PARA PIHAK melakukan persiapan jaringan, instalasi *Server*, dan instalasi *Client* di setiap komputer dengan mengikuti petunjuk teknis yang disediakan PIHAK PERTAMA.
 - 3) Uji coba lokasi tes
Merupakan 'gladi resik' pelaksanaan SNBT yang diikuti oleh seluruh lokasi tes.
 - 4) Pemberian label terhadap *Server* dan *Client* yang akan dipergunakan di setiap lokasi tes
Dilakukan untuk memberikan tanda setiap *Server* dan *Client* yang siap dipergunakan dalam SNBT. Setelah proses pemberian label, *Server* dan *Client* tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain sampai selesainya pelaksanaan SNBT.
 - 5) *Briefing* Pengawas
Dilakukan oleh PIHAK PERTAMA untuk menjelaskan tugas-tugas pengawas pada saat pelaksanaan SNBT.
- f. Pelaksanaan SNBT dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi lain yang disyaratkan atau diizinkan untuk diberitakan oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, kecuali diatur lain, wajib dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan kepada PIHAK lainnya dengan alamat, yang diatur dalam ketentuan ayat (2) Pasal ini.
- (2) Dengan tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bentuk pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini, harus dikirimkan untuk perhatian ke alamat, nomor fax atau email, sebagai berikut:
 1. PIHAK PERTAMA, Universitas Tidar:
Untuk Perhatian : Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM
Alamat : Jalan Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Kota Magelang
Faksimili : (0293) 362438
Telepon : (0293) 364113
Email : humas@untidar.ac.id
 2. PIHAK KEDUA, SMA Negeri 2 Magelang:
Untuk Perhatian : Joko Tri Haryanto, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jln. Urip Sumoharjo Wates Magelang
Faksimili : 0293 311307
Telepon : 0293 363669
Email : sman2magelang@yahoo.co.id
- (3) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dan setiap hak dan/atau kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui pemerantaraan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pihak yang ditugasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*).
- (2) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berakhirnya *force majeure* yang dinyatakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini, PARA PIHAK dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

**PASAL 10
PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur atau perubahan Perjanjian hanya dapat dilakukan tambahan atau perubahan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dibuatkan *addendum*.
- (2) Usulan tambahan atau perubahan terhadap hal-hal yang dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.
- (3) Setiap tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal satu persyaratan atau pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau pasal lain dalam Perjanjian ini. Oleh karenanya persyaratan dan pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah, berlaku, dan mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Kepala
SMA Negeri 2 Magelang



Joko Tri Haryanto, S.Pd., M.Pd.
NIP 196410201988031009

PIHAK PERTAMA,
Ketua Pelaksana SNBT
Universitas Tidar

Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM
NIP 197011031997021001